



PUTUSAN

Nomor 1136/Pdt.G/2019/PA.Sal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, xxxxxxxx xxxxxxxx 01 Januari 1990 (umur 29 tahun), NIK. xxx, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Xxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai Pemohon ;

m e l a w a n

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, xxxxxxxx xxxxxxxx 03 Februari 1996 (umur 23 tahun), agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 06 November 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 1136/Pdt.G/2019/PA.Sal, tanggal 06 November 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2 April 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No 1136/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx(Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 4 April 2016) ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon di Xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dan telah tinggal bersama selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak ;

3. Bahwa pada bulan Juni tahun 2017, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon karena ayah Termohon meninggal. Beberapa hari setelah meninggalnya ayah Termohon tersebut, Pemohon mengajak Termohon untuk pulang kembali ke rumah Xxx namun Termohon menolak sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Dan ketika terjadi pertengkaran tersebut Termohon meminta cerai kepada Pemohon, sehingga membuat rumah tangga menjadi tidak harmonis lagi ;

4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2017 itu juga, Pemohon dan Termohon pisah rumah yakni Pemohon tetap tinggal di Xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang hingga kini sudah 2 tahun 5 bulan lamanya ;

5. Bahwa Pemohon sudah mencoba mempertahankan rumah tangga namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mau bersama Pemohon lagi ;

6. Bahwa berdasarkan pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak ini melalui Pengadilan Agama Salatiga ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No 1136/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga ;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx tanggal 12 Pebruari 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Nomor xxx tanggal 4 April 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2) ;

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SEMARANG, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara sepupu;

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No 1136/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon sudah menikah dengan Termohon, saksi kenal dengan Termohona asli dari Xxx ;
- Pemohon dengan Termohon menikah kira-kira sudah 3 tahun lebih ;
- Setelah menikah Pemohon dengan termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Xxx, mereka belum dikaruniai anak ;
- Setahu saksi, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan baik, akan tetapi sejak Juni 2017 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon karena ayah Termohon meninggal dunia sampai sekarang ini Termohon tidak mau pulang ke rumah Pemohon lagi; sebelumnya saksi tidak pernah mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar ;
- Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sampai sekarang sudah selama 2 tahun lebih ;
- Bahwa Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon ;
- Selama berpisah rumah Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling komunikasi lagi,
- Pemohon sudah berusaha datang menjemput Termohon namun Termohon menolaknya ;
- Saksi pernah menasehati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;
- Pihak keluarag pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil, saksi sudah tidak bersedia mendamaikan Pemohon dengan Termohon ;

2. SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan xxx, tempat tinggal di Xxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah saksi sebagai kakak kandung Pemohon ;
- Pemohon sudah menikah dengan Termohon, saksi kenal dengan Termohon asli dari Xxx ;

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No 1136/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dengan Termohon menikah kira-kira sudah 3 tahun lebih ;
- Setelah menikah Pemohon dengan termohon tinggal bersama di rumah orang tua kami di Xxx selama 1 tahun lebih, mereka belum dikaruniai anak ;
- Setahu saksi, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan baik, akan tetapi sejak Juni 2017 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon hingga sekarang ini sudah 2 tahun lebih Termohon tidak mau pulang ke rumah orang tua kami lagi; saksi tidak pernah mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar ;
- Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon ;
- Pemohon dengan Termohon berpisah rumah penyebabnya mulanya karena ayah Termohon meninggal dunia, namun setelah beberapa hari Termohon tidak bersedia diajak pulang ke rumah orang tua kami lagi ;
- Selama berpisah rumah Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling komunikasi lagi,
- Pemohon sudah berusaha datang menjemput Termohon namun Termohon menolaknya ;
- Saksi pernah menasehati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;
- Pihak keluarag pernah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil, saksi sudah tidak bersedia mendamaikan Pemohon dengan Termohon ;

Bahwa Pemohon mencukupkan dengan keterangan dan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon segera diberikan keputusannya ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No 1136/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon tidak dipertimbangkan karena bukti P.1 tersebut tidak mempunyai relevansi dengan perkara yang diajukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 02 April 2016 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Termohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Salatiga, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Salatiga untuk memeriksanya (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No 1136/Pdt.G/2019/PA.Sal



Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya". (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No 1136/Pdt.G/2019/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi - saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian bahwa salah satu pihak (yaitu Termohon) pergi meninggalkan pihak lain (yaitu Pemohon) sejak bulan Juni 2017, Termohon pulang ke rumah orang tuanya karena ayah Termohon meninggal dunia, akan tetapi sampai sekarang Termohon tidak mau pulang ke rumah kediaman bersama, sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sampai sekarang sudah selama 2 tahun lebih, selama berpisah Pemohon pernah mengajak Termohon untuk mengajak Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon tetapi Termohon tidak bersedia, selama berpisah Pemohon dengan Termohon tidak saling berkomunikasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa salah satu pihak (yaitu Termohon) pergi meninggalkan pihak lain (yaitu Pemohon) sejak bulan Juni 2017, sampai sekarang sudah selama 2 tahun lebih secara berturut-turut ;
2. bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui"*. (Q.S. Al Baqarah : 227) ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No 1136/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga ;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dan diucapkan pada hari Senin tanggal 25 November 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami **Drs. Silachudin** sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **Hj. Wasilatun, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim

Drs. Silachudin.

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No 1136/Pdt.G/2019/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Wasilatun, S.H.

Perincian biaya :		
Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya proses	: Rp	50.000,00
Biaya pemanggilan	: Rp	290.000,00
Biaya redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	386.000,00

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No 1136/Pdt.G/2019/PA.Sal